

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kapupaten Jepara terletak di bagian utara Pulau Jawa Provinsi Jawa Tengah, dimana kabupaten ini memiliki Pelabuhan Penyeberangan yang menghubungkan jepara dengan pulau Karimunjawa.

Transportasi merupakan perpindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakan oleh mesin atau manusia, transportasi dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari – sehari. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang perkembangan wilayah, salah satu contoh dari transportasi adalah penyeberangan.

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut kendaraan beserta muatannya dan penumpang. Oleh karena itu keberadaan angkutan penyeberangan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengguna jasa agar dalam pelayanan pengguna jasa dapat terlayani dengan maksimal. Terdapat banyak pelabuhan penyeberangan di Indonesia yang melayani lintasan komersil maupun lintasan perintis, salah satunya yang berada di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Penyeberangan Jepara merupakan salah satu pelabuhan penyeberangan komersil yang dikelola oleh PT. ASDP Cabang Jepara yang terletak di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Penyeberangan Jepara melayani 1 lintasan yaitu Jepara – Karimunjawa.

Pelabuhan ini menunjang pengangkutan hasil – hasil pertanian, sembako, bahan bangunan, industri, pariwisata, serta menciptakan lalu lintas angkutan

kendaraan, barang dan penumpang. Pelabuhan Penyeberangan Jepara melayani lintasan komersil dengan 2 (dua) kapal yaitu KMP.Siginjai dan KMC.Express Bahari untuk lintasan Jepara – Karimunjawa.

Pada kondisi saat ini Pelabuhan Penyeberangan Jepara belum menerapkan sistem zonasi pelabuhan, sehingga terjadi kendala pada kegiatan turun naik penumpang dan keluar masuk kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Belum adanya sistem manajemen zonasi dan lalu lintas pada pelabuhan tersebut mengakibatkan pengaturan di area pelabuhan menjadi kurang teratur seperti *trestel* yang dijadikan tempat memancing, adanya pedagang yang berjualan di *trestel*, pengantar atau penjemput memasuki dermaga pelabuhan, parkir sembarang di sepanjang *trestel*, ditutupnya salah satu gerbang yang dijadikan satu jalur keluar masuk kendaraan sehingga sering terjadinya *crossing* antar kendaraan yang akan keluar maupun masuk pelabuhan dan masih banyak orang yang tidak perkepentingan keluar masuk di area pelabuhan.



Gambar 1.1 *crossing* kendaraan di gerbang pelabuhan

Pelabuhan Penyeberang Jepara beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 15.00 wib. Pelabuhan ini selalu dipenuhi oleh minibus yang mengangkut wisatawan untuk berlibur ke Karimunjawa dan kendaraan barang yang biasanya

membawa bahan bangunan dan bahan sembako menuju ke Karimunjawa. Selain itu kendaraan wisatawan banyak yang diparkir inap disembarang tempat. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya *crossing* kendaraan yang menyebabkan terganggunya kegiatannya bongkar muat dan keluar masuk kendaraan dari atau ke Pelabuhan.

Berdasarkan uraian di atas, dianggap perlu untuk dilakukan evaluasi zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Jepara, sehingga penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib tentang **“EVALUASI PENERAPAN SISTEM ZONASI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kertas kerja wajib ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kondisi eksisting sistem zonasi dan pola arus di Pelabuhan Penyeberangan jepara?
2. Bagaimana pengaturan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Jepara agar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan?
3. Bagaimana pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester VI dan yang menjadi tujuan dari pembahasan masalah yang diambil pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara, sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi eksisting sistem zonasi dan pola arus di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
2. Mengetahui pengaturan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Jepara agar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
3. Mengetahui pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini sebagai berikut :

1. Manfaat bagi taruna

Pembuatan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama mengikuti pendidikan Diploma III LLASDP dan sebagai persyaratan akhir menyelesaikan pendidikan serta dapat dijadikan referensi bagi adik tingkat sebagai bahan ajar.
2. Manfaat bagi Lembaga dan Instansi
 - a. Kertas Kerja Wajib ini diharapkan bias menjadi referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
 - b. Kertas Kerja Wajib ini diharapkan bisa memberikan saran kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara atau arahan untuk perbaikan sistem zona wilayah serta pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di

Pelabuhan Penyeberangan Kartini Jepara sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa.

1.5 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah
2. Objek penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut :
 - a. Sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Jepara
 - b. Pola arus kendaraan yang mendukung kelancaran arus kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara
 - c. Kebutuhan perlengkapan, peralatan dan personil pendukung pengaturan sistem zonasi pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara

1.6 Keaslian

Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib digunakan pembandingan yang relevan agar hasil yang didapat lebih akurat. Kertas kerja Wajib yang diselesaikan ini merujuk kepada Kertas Kerja Wajib milik Albert Bagas Siallagan angkatan XXVI. Adapun perbedaan terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perbedaan Kertas Kerja Wajib

Aspek Perbedaan	Albert Bagas Siallagan	Yonathan Hut Riawan
Judul KKW	Penerapan Sistem Zonasi Dan Manajemen Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua	Evaluasi Penerapan Sistem Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah
Tempat Penelitian	Pelabuhan Penyeberangan Mokmer, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua	Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah
Analisa Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Penerapan Sistem zona 2. Analisa Manajemen Lalu Lintas 3. Analisa Peralatan Pendukung Zona 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi Penerapan Zona 2. Mengevaluasi perlengkapan pendukung strerilisasi 3. Mengevaluasi Pola arus keluar masuk kendaraan 4. Mengevaluasi Penempatan Petugas Keamanan dan Rambu Zona
Peraturan yang digunakan	<p>PERMENHUB No. PM 29 Tahun 2016 Tentang sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.</p> <p>SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan</p>	<p>PERMENHUB No. PM 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.</p> <p>SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas</p>